



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutuskan dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat dalam putusan *verzet* antara:

**PEMBANDING**, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kua beralamat di Jalan Parit Indah (Simpang Jalan Kesadaran) RT003/RW010, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK/THR/ III/ 2024. bertanggal 04 Maret 2024, dahulu sebagai **Tergugat Asal/Pelawan, sekarang Pembanding** ;  
melawan

**TERBANDING**, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat Asal/Terlawan, sekarang Terbanding**;  
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 11 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;

Hlm. 1 dari hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan/Tergugat asal adalah Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
3. Menolak perlawanan Pelawan/Tergugat asal;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 20 Februari 2024 dengan perbaikan amar putusan:
  - 4.1. Menyatakan Pelawan/Tergugat asal yang telah dipanggil secara sah dan patut menghadap ke persidangan tidak hadir
  - 4.2. Mengabulkan gugatan Terlawan/Penggugat asal sebagian dengan *verstek*.
  - 4.3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pelawan/Tergugat asal (**PEMBANDING**) terhadap Terlawan/Penggugat asal (**TERBANDING**).
  - 4.4. Menghukum Pelawan/Tergugat asal sebagai PNS untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian gajinya kepada Terlawan/Penggugat asal yang dilaksanakan melalui instansi tempat Pelawan/Tergugat asal bekerja sampai Terlawan/Penggugat asal menikah lagi dengan laki-laki lain.
  - 4.5. Menghukum Pelawan/Tergugat asal untuk membayar kepada Terlawan/Penggugat asal sebelum Pelawan/Tergugat asal mengambil Akta Cerai, berupa:
    - a. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp.6.000.000,-00 (enam juta rupiah);
    - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 4.6. Menetapkan anak Terlawan/Penggugat asal dan Pelawan/Tergugat asal bernama **Anak Pembanding dengan Terbanding** berada dibawah *hadhanah* Terlawan/Penggugat asal (**TERBANDING**) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Terlawan/Penggugat asal untuk memberi akses kepada

Hlm. 2 dari hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Tergugat asal untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut demi kepentingan anak ;

- 4.7. Menghukum Pelawan/Tergugat asal (**PEMBANDING**) untuk membayar nafkah seorang anak bernama Anak **Pembanding dengan Terbanding** pada tanggal 5 Maret 2021, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga dewasa/mandiri atau bermur 21 tahun dengan tambahan 10 % setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan di atas, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
- 4.8. Menolak gugatan Terlawan/Penggugat asal selain dan selebihnya.
5. Membebankan kepada Terlawan/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara verstek sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Asal/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Asal/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr tanggal 11 Juli 2024

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;

Hlm. 3 dari hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding ;
2. Menyatakan sah Nafkah iddah dan mut'ah yang telah di bayarkan Pembanding ;

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan rekonsensi Pembanding/Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding telah mencicil hutang pernikahan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terbanding pinjam kepada temannya di luar mahar yang telah di tunaikan Pembanding ;
3. Menyatakan harta bersama Pembanding dan Terbanding di luar nafkah wajib berupa uang sebesar Rp24.850.000,00 yang ada di Rekening Bank Syariah Indonesia Terbanding atas nama Dian Ratu Pritama dengan Nomor Rekening 7119182907;

Hlm. 4 dari hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terbanding menolak permintaan Pembanding untuk hidup bersama sebagai suami istri pada Tanggal 14 November 2021 saat usia anak 7 bulan 9 hari;
5. Menyatakan Terbanding tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri sejak November 2021 hingga Juli 2024;

## SUBSIDAIR:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aaequo et Bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat Asal/Terlawan pada tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya Terbanding/Penggugat Asal/Terlawan telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut dengan kontra memori banding tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak dengan tegas permohonan banding dari Pembanding/Pelawan/Tergugat Asal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding tidak benar (*kwaad opposant*), ingkar janji (*wanprestasi*), nusyuz;
3. Menyatakan Pembanding tidak ada memiliki itikad baik dalam perkawinan mulai dari awal perkawinan sampai perkara ini disidangkan;
4. Menyatakan bahwa pembanding belum pernah memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil pembanding untuk keseluruhannya ;
3. menguatkan putusan verzet Pengadilan Agama Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 29 Februari 2024 secara keseluruhan;
4. Memohon kepada majelis hakim banding untuk membebaskan seluruh biaya perkara kepada pembanding;
5. Menetapkan (nafkah terhutang) terhadap anak selama 1 tahun 4 bulan terhadap anak;

Hal 5 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengabulkan nafkah terhutang terhadap terbanding selama 3 tahun 5 bulan;
7. Menyatakan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru bahwa tidak ada harta bersama ;
8. Menaikkan jumlah besaran mut'ah dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
9. Menaikkan jumlah besaran nafkah hadhonah (nafkah anak) dari Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ) ;
10. Mencantumkan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah *madliyah* dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "yang dibayar sebelum Pembanding mengambil akta cerai";

## SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Terbanding dan anak kami Mufidah Hanum menurut hokum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Penggugat Asal/Terlawan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat Asal/Pelawan pada tanggal 08 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 29 Juli 2024, sedangkan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 29 Juli 2024, dan Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR, tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat yang diterbitkan oleh

Hal 6 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor  
89/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai pihak Tergugat/ Pelawan dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan perkara banding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama **Hendra Firdaus S.H.**, dan **kawan**, Advokat pada Kantor THR Law Firm, yang beralamat di Jalan Parit Indah (Simpang Jalan Kesadaran) RT003/RW010 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK/THR/ III/2024, tanggal 04 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, **Hendra Firdaus S.H.**, dan **kawan**, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan tanggal 16 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 11 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan

Hal 7 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR



tanggal 5 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pembanding dan Terbanding, dengan demikian maka permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak di depan sidang namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **H. Jhonny Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., M.H.**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor : 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr tanggal 28 Maret 2024, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa usaha perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan secara *litigatif* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempelajari berkas perkara yang terdiri dari perkara Perlawanan (*verzet*), berita acara sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta membaca salinan putusan cerai gugat (*verstek*), salinan resmi putusan *verzet* dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memutus perkara a

Hal 8 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* dan memori banding dari Pembanding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan *verstek*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru meskipun Pembanding yang semula Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi sebelum menjatuhkan putusan akhir sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang, telah melakukan pemeriksaan relaas panggilan, alat bukti baik surat maupun saksi-saksi dari Terbanding yang semula Penggugat, dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara dengan benar sesuai prosedur beracara di pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara cerai gugat telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana terurai dalam putusan *verstek* Pengadilan Agama Pekanbaru 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 11 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Muharram* 1446 *Hijriyah* dengan tepat dan benar berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding di muka persidangan;

Menimbang, bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tergugat, sekarang Pelawan/Pembanding terhadap putusan *verstek* adalah *verzet* diajukan kepada Pengadilan yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 153 RBg atau dalam waktu 14 hari setelah putusan *verstek* diberitahukan kepada Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie*, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo*, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan

Hal 9 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, memeriksa memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding pada tahap banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu mengutip pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, sebagai berikut : “*bahwa berdasarkan Pasal 357 Rv dan praktik peradilan pemeriksaan tingkat banding dilakukan dengan tanpa banyak proses. Pada umumnya, proses pemeriksaan cukup singkat sesuai acara berikut : Tidak ada proses pemanggilan para pihak, karena pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran mereka, tidak ada tahapan proses jawaban, replik, dan duplik, karena hal itu sudah tertutup pada tingkat banding, tidak ada lagi proses penyampaian alat bukti maupun pemeriksaan ahli atau pemeriksaan setempat, karena pada prinsipnya hal itu di luar yurisdiksi pengadilan tingkat banding, begitu juga tidak ada lagi penyampaian konklusi, karena hal itu merupakan yurisdiksi pengadilan tingkat pertama...oleh karenanya majelis berpendapat pada prinsipnya secara umum tidak ada lagi proses pemeriksaan yang memerlukan formalitas dan waktu. Semua proses pemeriksaan yang esensial untuk menghimpun dan memperoleh fakta dan pembuktian telah selesai dan tuntas pada pengadilan tingkat pertama, maka eksepsi dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding pada tahap banding harus dikesampingkan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengemukakan pendapat dan pertimbangannya dalam perkara a quo dalam hal perceraian dengan tepat dan benar sehingga pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pertimbangan sendiri dengan memperbaiki pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian

Hal 10 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR



sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" ;

Menimbang, bahwa sejak bulan November 2020 antara Pembanding dan Terbanding tidak serumah lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi dan berlanjut pada gugatan perceraian yang diajukan Terbanding, maka indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) telah terpenuhi, bahkan menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. *Upaya damai tidak berhasil*; 2. *Sudah tidak ada komunikasi*; 3. *Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri*; 4. *Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama*; 5. *Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll*;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 tersebut di atas jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud indikator point 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 adalah telah pisah tempat tinggal/rumah sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;

Hal 11 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, adalah : 1. *Tidak memberi nafkah isteri*; 2. *Menikah dengan wanita lain*; 3. *Bertengkar/ribut*; 4. *Memaki di depan umum*; 5. *Sering tidak pulang*; dan 6. *Memukul isteri* ;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria alasan perceraian (*vide*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding dan dalil Pemanding dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan di muka sidang oleh para pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0290/077/III/2020, tanggal 23 Maret 2020;
- Bahwa dari perkawinan Terbanding dengan Pemanding tersebut telah dikaruniai satu orang bernama **Mufidah Hanum binti Ade Karya Jaya**, perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi sejak 3 (tiga) hari setelah pernikahan dan mencapai

Hal 12 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puncaknya pada bulan November 2020, dimana antara Pembanding dan terbanding berpisah tempat tinggal;

- Bahwa perselisihan antara Pembanding dan Terbanding disebabkan banyak hal antara lain: masalah nafkah/keuangan, pihak ketiga, saling tidak menghormati, perkataan kasar, bahkan juga saling menyakiti secara fisik, berlanjut pengaduan kepada pihak lain;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, walaupun kepada Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan damai/rukun kembali oleh pihak keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator namun usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 *Muharram* 1446 *Hijriyah* tersebut yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Hal 13 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR





Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* mengenai perceraian haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas dalil-dalil Terbanding dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr tanggal 11 Juli 2024 yang memutus 1/3 dari gaji Pembanding sebagai PNS untuk di serahkan kepada Terbanding dan dalam pelaksanaannya melalui instansi tempat Pembanding bekerja;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding terhadap pembagian 1/3 gaji Pembanding yang harus diserahkan kepada Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan pertimbangan bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil mengatakan apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suami namun di dalam Surat Edaran Nomor 49/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada angka 16 yang berbunyi” *meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri, haknya atas gaji tetap diberikan apabila ternyata alasan gugatan cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain apabila diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa fakta meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut sebagai unsur dikabulkannya gugatan Penggugat tentang pembagian gaji 1/3 yang harus dilaksanakan adalah pertimbangan yang

Hal 14 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR





keliru, karena sepanjang fakta-fakta di persidangan ditemukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun sejak 3 (tiga) hari setelah pernikahan dan terjadinya perpisahan disebabkan adanya permintaan Penggugat untuk dikembalikan kepada orang tuanya, dan perkara *aquo* adalah cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, sehingga unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam angka 16 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tidak terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *"bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007, mengandung kaidah hukum: *"istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami"*, hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang mengatakan bahwa istri yang ditalak bain tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang ditalak *raji* berdasarkan *zahir* QS al-Thalaq [65]: 6. dan istri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tunggunya (*Iddah*) di rumah suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Terbanding sebagaimana sebab-sebab yang dikemukakan oleh majelis dalam mempertimbangkan perceraian, sehingga berdasarkan

Hal 15 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Terbanding berhak mendapat nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari Pembanding sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pembanding mempunyai kesanggupan untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah *iddah* Terbanding adalah beralasan menurut hukum serta tuntutan tersebut wajar dan sesuai asas kepatutan dan keadilan serta kemampuan Pembanding sebagai sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga majelis hakim berpendapat Pembanding harus dihukum untuk memberikan kepada Terbanding nafkah selama *iddah* 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

Menimbang, bahwa tuntutan tentang *mut'ah* Hakim Tinggi Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dalam rangka mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/Ag/2010, maka dalam proses cerai gugat, selama istri tidak berbuat *nusyuz* tetap mempunyai hak atas *mut'ah*, namun juga besaran kewajibannya setara dengan masa pengabdian Terbanding kepada Pembanding, sehingga Pembanding dapat dibebankan untuk memberi *mut'ah* kepada Terbanding berupa uang sejumlah Rp5.000.000.00 (*lima juta rupiah*);

Hal 16 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perintah penyerahan Akta Cerai Terbanding setelah Terbanding menjalankan amar pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara *a quo* dinilai Majelis Hakim sebagai cara yang lebih menjamin perlindungan hak-hak Penggugat sejauh yang bisa diupayakan Pengadilan sebagai bentuk *affirmasi* terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dengan tetap dalam bingkai hukum acara yang berlaku, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi, *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, hal mana telah sesuai dengan spirit dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tentang nafkah lampau (*madhiyah*), karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut dinyatakan diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan subtansi kontra memori banding seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang nafkah lampau (*madhiyah*) haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hak asuh anak ditetapkan kepada ibunya (Terbanding) karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum

Hal 17 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dinyatakan diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Mufidah Hanum, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 Maret 2021 masih di bawah umur (belum *Mumayyiz*) secara *defakto* anak tersebut sekarang masih diasuh oleh Terbanding dan pertumbuhan anak sehat serta sudah merasa enak dengan ibunya, demikian juga Pembanding tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh ibunya (Terbanding), sehingga patut anak tersebut tetap di asuh oleh ibu kandungnya (Terbanding);

Menimbang, bahwa walaupun orang tua anak tersebut bercerai dan anak tersebut telah ditetapkan berada dalam asuhan ibu kandungnya (Terbanding), namun hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini Terbanding dan Pembanding secara hukum tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tetap harus terjalin penuh, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak sesuai maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 3 disebutkan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun anak yang bernama Mufidah Hanum, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 05 Maret 2021 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding selaku ibu kandungnya, namun Terbanding berkewajiban memberi akses kepada Pembanding (ayahnya) untuk bertemu dengan kedua anaknya, hal ini dimaksudkan agar perkembangan kejiwaan dan/atau psikis kedua anak tetap terjaga dan terpelihara dengan baik sepanjang tidak mengganggu

Hal 18 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak tersebut dan apabila pemegang hak hadhanah (Terbanding) tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (Pembanding), maka dapat menjadi alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah. Hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusan verzet Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 *Hijriyah* telah mencantumkan kalimat pada petitum angka 4.6 yaitu "... dengan kewajiban kepada Terlawan/Penggugat asal untuk bertemu dan memberi akses kepada Pelawan/Tergugat asal bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut demi kepentingan anak";

Menimbang, bahwa atas amar putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk memperbaiki redaksi amar putusan dengan menambahkan kalimat sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yakni "*dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila tidak memberikan akses, dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Pembanding untuk memberi nafkah anaknya bernama Mufidah Hanum, perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 Maret 2021 setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dinyatakan diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

Hal 19 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya, termasuk nafkah anaknya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban ayah (Pembanding) untuk memberi nafkah kepada anaknya akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum anak berdasarkan kepatutan dan keadilan sesuai *abstraksi* hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah anak Majelis Hakim Tingkat Banding berpatokan 2 (dua) asas, yaitu kemampuan suami dan kebutuhan minimal anak, vide Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Mufidah Hanum, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 Maret 2021 yang harus dibayar oleh Pembanding kepada seorang anaknya melalui Terbanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan tambahan 10 % setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan di atas, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Hal 20 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu amar putusan *declaratoir* terkait pemotongan gaji suami (Tergugat/Pelawan) yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terkait dengan pemenuhan nafkah anak untuk masa yang akan datang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan atau Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hal 21 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Asal/Terlawan pada tahapan Verstek dan kepada Pelawan/Tergugat Asal pada tahapan Verzet, serta pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 11 September

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;
- II. menguatkan putusan verzet Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 11 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Muharram* 1446 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima ;
  2. Menyatakan Pelawan/Tergugat asal adalah Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
  3. Menolak perlawanan Pelawan/Tergugat Asal;
  4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Pelawan/Tergugat Asal (**PEMBANDING**) terhadap Terlawan/Penggugat Asal (**TERBANDING**).
  5. Menghukum Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar kepada Terlawan/Penggugat asal sebelum Pelawan/Tergugat Asal mengambil Akta Cerai, berupa:
    - 5.1. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
    - 5.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta*

Hal 22 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR



rupiah);

6. Menetapkan anak Terlawan/Penggugat Asal dan Pelawan/Tergugat Asal bernama **MUFIDAH HANUM BINTI ADE KARYA JAYA**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 Maret 2021 berada dibawah *hadhanah* Terlawan/Penggugat Asal (**TERBANDING**) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pelawan/Tergugat Asal untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, apabila tidak memberikan akses, dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;
7. Menghukum Pelawan/Tergugat Asal (**PEMBANDING**) untuk membayar nafkah seorang anak bernama **MUFIDAH HANUM BINTI ADE KARYA JAYA**, yang lahir di Pekanbaru tanggal 5 Maret 2021, sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan hingga dewasa/mandiri atau bermur 21 tahun ditambah 10 % setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan di atas, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
8. Memerintahkan kepada Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk memotong gaji Tergugat Asal/Pelawan sejumlah *diktum* amar angka 7 di atas, setiap bulan untuk diserahkan kepada Penggugat Asal/Terlawan ;
9. Menolak gugatan Terlawan/Penggugat Asal/Terbanding tentang nafkah lampau/madhiyah ;
10. Menolak gugatan Terlawan/Penggugat Asal/Terbanding tentang pembagian 1/3 (*sepertiga*) gaji untuk Terlawan/Penggugat Asal/Terbanding;
11. Membebaskan kepada Terlawan/Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara *verstek* sejumlah Rp870.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
12. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara *verzet* sejumlah Rp480.000,00 (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Hal 23 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1446 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. M. Zakaria, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.**, dan **Drs. Media Rinaldi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR, tanggal 19 Agustus 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dan **Dra. Umi Kalsum, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.**

**Dr. H. M. Zakaria, M.H.**

Ttd

**Drs. Media Rinaldi, M.A.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Umi Kalsum, M.H.**

Rincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses = Rp130.000,00

Hal 24 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00  
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00  
Jumlah = Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Pekanbaru, 11 September 2024  
Plh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Lukman, S.Ag., M.H.

Hal 25 dari Hal. 25 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.PBR